PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145
TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 800-22/1444/PAM

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu adanya Tim yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya cukup disebut "Tim Penyusunan Perda", dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan data yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan Perda;
b. menyusun dan membahas draf awal Perda;
c. membahas sampai finalisasi penyusunan Perda;
d. berkoordinasi dengan instansi terkait;
e. sinkronisasi dan harmonisasi dengan pihak terkait;
f. memantau proses untuk terbitnya Perda.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Perda selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada personil tim yang berjabatan dinas di luar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM

tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 - 11 - 2022
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Manajer Keuangan;
5. Asisten Manajer Pengelolaan Kas;
6. Para personil Tim Penyusunan Perda yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 000.22/1444/PAM
TENTANG : TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	Agustan, S.E.	Penanggung Jawab	Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta
2	Darminto, S.E.	Ketua	Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Surakarta
3	Yeni Apriliawati, S.H.,MPS.M.Eng.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
4	Arif Handoko, S.Sos., M.H.	Sekretaris II	Kepala Bagian Perekonomian & SDA
5	Antonius Agung Nugroho, S.E.M.Sc.	Anggota	Manajer Keuangan Perumda Air Minum Kota Surakarta
6	Laksmishita Partaningrum, S.H.	Anggota	Manajer Umum Perumda Air Minum Kota Surakarta
7	R Agni Hendro, ST	Anggota	Manajer Perencanaan dan Pengembangan Perumda Air Minum Kota Surakarta
8	Hestining Susanti, S.H.	Anggota	Kasubbag Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setda Kota Surakarta
9	Mukti Ari Widayani, S. Sos, MSE, MA	Anggota	Analis Data Badan Layanan Usaha Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta
10	Laksmini Mahasri, S.H	Anggota	Asisten Manajer Hukum, Humas & Kerjasama Perumda Air Minum Kota Surakarta
11	Fitna Rona Prastiyana, SH	Anggota	Staf Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
12	FX. Sasadara Paska, S.H.	Anggota	Staf Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
13	Prastiti Dharu Handayani, S.H.	Anggota	Staf Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
14	Fetty Puspitasari, S.H.	Anggota	Staf Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
15	Muhammad Arif Fauzi, S.H.	Anggota	Staf Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
16	Diyah Ayu Hardiyani, SH, MH	Anggota	Staf Hukum, Humas & Kerjasama Perumda Air Minum Kota Surakarta

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN